



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 1969**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : 1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1969/1970 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 sebagai penguangan dari pelaksanaan tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan dalam tahun anggaran 1969/ 1970, yang merupakan tahun pertama daripada pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, memerlukan adanya "performance budget";
3. bahwa dalam masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 bidang pertanian dalam rangka penentuan skala prioritas sebagai sasaran pembangunan menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 pasal 25 ditentukan sebagai titik sentral pembangunan;
4. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 selain merupakan kelanjutan daripada hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun sebelumnya, juga merupakan landasan pelaksanaan pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/ 1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/ 1968;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun 1969/1970 diperoleh dari:
  - a. Sumber-sumber Anggaran Routine dan
  - b. Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan;
- (2) Pendapatan Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 128,000.000.000,- ;
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 99.418.430.000,-
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara 1969/1970 menurut perkiraan berjumlah Rp. 327.418.430.000,-;
- (5) Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 terdiri atas:
  - a. Anggaran Belanja Routine dan
  - b. Anggaran Belanja Pembangunan
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) Sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 204.044.000.000,-;
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 123.374.430.000,-;
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 menurut perkiraan berjumlah Rp. 327.418.430.000,-;
- (5) Perincian Pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan Routine.
  - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
  - c. Anggaran Belanja Routine,
  - d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
  - a. Kebijakan perkreditan.
  - b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- (5)
  - a. Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
  - b. Selambat-lambatnya sebulan setelah berakhirnya tiap triwulan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, khususnya Panitia Anggaran, dibahas perkembangan dari realisasi dan pelaksanaan Undang-undang ini.
  - c. Waktu pembahasan pelaksanaan Undang-undang ini dapat dipercepat, jika yang sedemikian dikehendaki oleh Pemerintah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- (6) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

Selambat-selambatnya pada akhir tahun anggaran 1969/1970 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Pasal 5.

- (1) Setelah tahun anggaran 1969/1970 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1969.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1969  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Major Jenderal T.N.I.